

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 23

TAHUN : 2004

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL**

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

**BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 23

TAHUN : 2004

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta menunjang ketentraman dan ketertiban umum, perlu dilakukan pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1962 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8, Seri C);
10. Peraturan daerah Kabupaten bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Ketentuan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN
PENGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bandung.
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Sat Pol PP adalah kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
6. Kepala Kantor adalah Kepala kantor Sat Pol PP Kabupaten Bandung.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan estilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol.
9. Peredaran adalah penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
10. Pelarangan adalah tindakan untuk tidak memperbolehkan atau memperkenankan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.
11. Penggunaan adalah kegiatan untuk memakai, mengkonsumsi atau menggunakan minuman beralkohol.
12. Badan Hukum adalah suatu Bentuk Badan usaha meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
13. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman keras yang mengandung alcohol dengan ijin dari Bupati.
14. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman beralkohol.
15. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait.